



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Pomalaa, tanggal 28 Desember 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat lahir di Palopo, tanggal 4 Mei 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dahulu di Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara sekarang di Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Pelambua Kabupaten Kolaka pada tanggal 09 Oktober 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7401.KW.09102017.0002 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Kolaka.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama, 5 tahun, anak perempuan, lahir di Pomalaa Desa Pelambua

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka



tanggal 22 Desember 2017, anak dari Tergugat (Ayah) dan Penggugat (Ibu).

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat yang beralamat di Lingkungan Pomalaa Kelurahan Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019, perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis.
- Bahwa salah satu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat salah paham terhadap Penggugat, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat mengatakan tidak ingin bersama Penggugat lagi dan ingin pisah.
- Bahwa dulu Tergugat pernah mengatakan urus surat cerai namun hingga saat ini belum diurus.
- Bahwa sampai saat ini sudah 3 tahun 6 bulan tidak satu atap.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah menafkahi anaknya sejak pisah tahun 2019 hingga saat ini.
- Bahwa anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama, 5 tahun, anak perempuan, lahir di Pomalaa Desa Pelambua tanggal 22 Desember 2017, anak dari Tergugat (Ayah) dan Penggugat (Ibu), mohon agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya.
- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bias kembali dan bahagia maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan/atau

Sekiranya bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk datang menghadap ke persidangan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 14 Juni 2023 dan 21 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023, namun Tergugat tidak pernah datang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7401071112170007 tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor 04/V.3/A.5/N/2017 tanggal 7 Oktober 2017, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-09102017-0002 tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-25072018-0009 tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1.
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri namun ketika Penggugat dan Tergugat menikah saat itu saksi pulang ke Sulawesi Selatan dimana saksi mengetahui pernikahan tersebut dari informasi tetangga saksi yang menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa rumah saksi dan rumah orang tua Penggugat berdekatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka selanjutnya mereka pindah dan tinggal di rumah kost dekat rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Huko-Huko;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi disampaikan oleh orang tua Penggugat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua keterangan saksi;

2. Saksi 2.

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saat itu saksi hadir di pernikahan mereka yang diadakahi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat sejak kepergiannya tersebut;
- Bahwa saksi disampaikan oleh orang tua Penggugat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun orang tua Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua keterangan saksi

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal

yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta hak asuh anak bernama anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat maka diketahui gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian sehingga dapat dimaknai bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, sehingga olehnya itu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 di persidangan, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Pelambua pada tanggal 5 September 2017 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Hana Ledo, S.Th., yang kemudian pada tanggal 9 September 2017 telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-09102017-0002, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka kemudian keduanya sempat pindah dan tinggal di rumah kos yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;



Menimbang bahwa para saksi menerangkan pula bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dimana ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat, saksi 1 sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi 2 tidak pernah mendengar pertengkaran tersebut namun hanya mendengar dari cerita orang tua Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang bahwa dari adanya fakta berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama-sama tinggal di rumah orang tua Penggugat dan adanya tindakan Tergugat yang sudah sekitar 3 (tiga) tahun meninggalkan Penggugat tanpa kembali lagi hingga saat ini dan tidak terbukti bahwa perginya Tergugat tersebut disertai dengan alasan yang sah maupun karena adanya izin dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim salah satu syarat alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi khususnya Pasal 19 huruf b dan f;

Menimbang bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan karena ketidakharmonisan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti alasan Penggugat untuk melakukan perceraian kepada Tergugat maka petitum angka 2 tentang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi serta bukti surat bertanda P.2 dan P.5 berupa Kartu

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Akta Kelahiran, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 yang menuntut agar menyatakan hak asuh anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya dimana anak tersebut sampai saat ini masih tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Selain itu Majelis Hakim berlandaskan pula pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 pada pokoknya menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang bahwa dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini. Demikian pula memperhatikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta tidak melanggar kesusilaan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat dinyatakan pada pihak yang

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini dan bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Instansi terkait;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Basrin, SH, sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alhadist, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Basrin, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	705.000,00
4. Biaya sumpah saksi (2 orang)	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)